

## KUANTITAS GUGATAN PERCERAIAN DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA JAYAPURA

**TUMIAN LIAN D. PURBA**

Program Studi Ilmu Hukum, FH, Universitas Cenderawasih  
Email: tlpurba@gmail.com

### ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul Kuantitas Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Kelas I A, menggunakan metode yuridis normatife dan yuridis empiris adapun permasalahan dari penelitian ini adalah Bagaimanakah Kuantitas Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, Bagaimanakah Kuantitas Memori Banding Perceraian di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura, Apakah yang menjadi Penyebab terjadinya Pengajuan Memori banding, hal ini perlu diteliti dikarenakan kuantitas pengajuan banding semakin meningkat di Pengadilan Negeri kelas IA Jayapura. Dengan timgkat pengajuan perceraian kepengadilan selama tahun 2014 sampai dengan tahun 2017 sebanyak 480 kasus dan yang mengajukan banding sebanyak 270 kasus. Faktor pengajuan banding adalah Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama, Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan, serta Pengawasan Terciptanya keseragaman penerapan hukum.

Kata Kunci ; Kuantitas, Gugatan Perceraian, Pengadilan Negeri Kelas IA

### PENDAHULUAN

Dalam Undang-undang Perkawinan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan menurut Pasal 26 KUHPerdara dikatakan Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan dalam pasal 81 KUHPerdara dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama masing-masing, Disertai dengan perkawinan dihadapan pegawai pencatatan sipil yang langsung dicatatkan sehingga adanya Akta Perkawinan sebagai syarat administrasi perkawinan negara, yang tidak pernah diharapkan untuk putus,

kecuali kematian yang memisahkan. Namun dalam realitas Kehidupan, putusnya perkawinan dari waktu-kewaktu semakin banyak dengan sebab dan alasan yang beragam.

Perceraian adalah putusnya suatu perkawinan yang sah didepan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.<sup>1</sup> Perceraian sebagai alternatif terakhir, dengan alasan-alasan dan faktor penyebab perceraian meliputi; Moral, Meninggalkan Kewajiban, Menyakiti Jasmani, Perselisian dan lain sebagainya. Dalam Undang-undang Perkawinan Syarat sahnya perceraian dapat dilihat dalam Pasal 39 menyebutkan;

1. Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

---

<sup>1</sup> Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta, Internusa, 1994, hal. 42

2. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri.
3. Tatacara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan peundangan tersendiri.

Bab V Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah diatur tentang Tatacara Perceraian, dengan alasan sebagai berikut;

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematid, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah-satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) Tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami atau isteri.
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Hal inilah yang membuat peleliti melakukan penelitian dengan judul **“Kuantitas Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura”**

### METODOLOGI PENELITIAN

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Guna memperoleh hasil yang akurat, penelitian ini selain didasarkan pada Peraturan Perundang-undangan serta

beberapa literature yang berkaitan dengan penelitian ini tim peneliti juga melakukan penelitian lapangan yang berkaitan dengan Kuantitas Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura. Selain itu, digunakan pula pendekatan deskriptif-evaluatif, untuk memberi gambaran menyeluruh tentang ruang lingkup materi perceraian, dan Akibat hukum cerai. Adapun spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis. Hal ini bertujuan untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang Kuantitas Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura. Hasil kajiannya berupa penjelasan kuantitatif yang disertai dengan matriks dan tabulasi lengkap. Adapun hierarkhi keterkaitan antar tahapan kegiatan diskemakan sebagai berikut

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah penelitian dokumentasi dengan tujuan untuk mendapatkan acuan praktis berupa dokumen beban kerja, analisis jabatan, peta jabatan, dan ruang lingkup kewenangan yang terdapat di Pengadilan, serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Alat penelitian yang digunakan dalam bentuk pertanyaan terbuka *interview guide* sebagai bahan wawancara langsung. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrument sesuai jenis data yang diperlukan, meliputi :

- a. Data Sekunder,
- b. Data Primer,

Bahan-bahan dalam penelitian ini yang sudah berhasil dikumpulkan kemudian disajikan selektif dan sistematis, serta data-data tersebut dianalisis secara deskriptif kualitatif. Yang dimaksud dalam penelitian ini adalah data dan bahan yang telah terkumpul baik dari hasil wawancara dan peraturan perundang-undangan yang mengatur Proses Peradilan. Data dan bahan-bahan tersebut diinventarisir, diklasifikasi dan dideskripsikan sesuai dengan fokus yang menjadi masalah dalam penelitian ini. Data sekunder dan data primer, selanjutnya diedit melalui proses

pemilahan atau klasifikasi data/informasi. Pengolahan data dilakukan secara manual dalam program EXCEL. Adapun tahapan berikutnya adalah menganalisis data secara deskriptif dan eksplanatif :

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kuantitas Gugatan Perceraian di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura

Menurut data dari Pengadilan Negeri JayaPura Klas IA Jayapura jumlah perkara cerai talak, cerai gugat dan perkara lain yang diterima Yurisdiksi Pengadilan Jayapura ditunjukkan pada tabel 1.

Tabel 1 Data Perkara Cerai yang masuk di Pengadilan Negeri Jayapura

| No.    | Tahun | Jumlah Perceraian | Damai | Cerai |
|--------|-------|-------------------|-------|-------|
| 1      | 2014  | 108               | 10    | 98    |
| 2      | 2015  | 110               | 8     | 102   |
| 3      | 2016  | 117               | 7     | 110   |
| 4      | 2017  | 145               | 5     | 140   |
| JUMLAH |       | 480               | 30    | 450   |

Secara umum, dari berbagai jenis perkara perceraian yang masuk pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura dari

tahun 2014- 2017, tercatat perceraian dengan jumlas kasus sebesar 480 kasus. Adapun dilihat dari peningkatan pertahunnya, maka diketahui bahwa setiap tahunnya angka perceraian di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tahun 2014 tingkat perceraian berjumlah 108 kasus, dan pada tahun selanjutnya 2015 naik menjadi 110 kasus, pada tahun 2016 naik menjadi 117 kasus, dan tahun 2017 naik sangat signifikan sebesar 145 kasus, artinya antara tahun 2014 dan 2015 mempunyai selisih mencapai 2 kasus, antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 memiliki selisih sebesar 7 kasus, dan selisih dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 memiliki selisish yang sangat jauh dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 28 kasus.

Keadaan ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran nilai yang patut untuk dikritisi. Tentunya, keadaan ini kita tidak bisa menyalahkan satu pihak. Untuk itu, supaya proporsional kita juga perlu mengetahui kuantitas perceraian yang menjadi pokok kajian penelitian ini.

Data tabel 2 menunjukkan faktor penyebab perceraian didominasi oleh faktor Perselisihan, yakni suami isteri

Tabel 2 Faktor Penyebab Perceraian

| No.    | Faktor Penyebab Perceraian |                          | Jumlah / Tahun |      |      |      |
|--------|----------------------------|--------------------------|----------------|------|------|------|
|        |                            |                          | 2014           | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1      | Moral                      | Poligami Tidak Sehat     | 6              | 5    | 6    | 8    |
|        |                            | Krisis Akhlak            | 4              | 6    | 8    | 9    |
|        |                            | Cemburu                  | 20             | 20   | 25   | 30   |
| 2      | Meninggalkan Kewajiban     | Kawin Paksa              | -              | 3    | -    | 2    |
|        |                            | Ekonomi                  | 10             | 15   | 18   | 19   |
|        |                            | Tidak ada Tanggung Jawab | 5              | 6    | 8    | 10   |
| 3      | Menyakiti Jasmani          | Kawin dibawah umur       | 4              | -    | 2    | -    |
|        |                            | Kekerasan Jasmani        | 1              | 2    | 3    | 5    |
|        |                            | Mental                   | -              | -    | 1    | 2    |
|        |                            | Di hukum                 | 4              | -    | 3    | -    |
|        |                            | Cacat Biologis           | 6              | 9    | -    | 10   |
| 4      | Peselisihan                | Politis                  | -              | -    | -    | -    |
|        |                            | Gangguan Pihak Ketiga    | 4              | 5    | 6    | 10   |
|        |                            | Tidak Ada Keharmonisan   | 30             | 35   | 36   | 38   |
| 5      | Lain-lain                  |                          | 14             | 4    | 1    | 2    |
| Jumlah |                            |                          | 108            | 110  | 117  | 145  |

sudah kehilangan rasa harmonis, yang mencapai angka 139 dari 480 kasus. Tinjauan Kritis Terhadap Tingginya Angka perceraian dari tahun 2014 samapai dengan tahun 2017. Berdasarkan pada hasil penelitian dari data yang penulis kemukakan tidak dengan menggunakan rumus-rumus statistik, tetapi menggunakan bentuk tabulasi, yaitu penyusunan dalam bentuk tabel-tabel tabulasi yang merupakan langkah penting untuk memaksa data berbicara. Lewat tabulasi data lapangan itu, data akan tampak ringkas dan tersusun ke dalam suatu tabel yang baik, dan dapat dibaca dengan mudah serta maknanya akan mudah dipahami.

Adapun faktor-faktor penyebab cerai gugat yang datanya penulis himpun Dengan mengamati tabel jawaban dari responden di atas, cerai gugat tidak hanya karena satu sebab tetapi banyak sebab yang melatarinya. Hal ini logis karena masalah kehidupan sosial sering terkait satu dengan yang lainnya.

Uraian berikut merupakan penjelasan dari tabel di atas sebagai analisa dari faktor yang tertinggi ke yang terendah dari jawaban responden dan bagaimana dapat menemukan solusi yang akan menjadi alternatif meminimalisir perceraian.

1. Terus menerus berselisih karena tidak ada keharmonisan  
Perselisihan berawal dari persoalan yang sepele. Satu persoalan tidak diselesaikan, kemudian muncul lagi persoalan rasa mengalah ketika menghadapi Suaminya atau isteri, akan tetapi suami atau isteri tidak mau mengerti dan menyadari apa yang terjadi di rumah. Dengan sikap suami /istri yang demikian, membuat responden sering hilang kesabaran, yang pada akhirnya mengajukan perceraian. Data di atas menunjukkan faktor penyebab perceraian didominasi oleh faktor Perselisihan, yakni suami isteri sudah kehilangan rasa harmonis, yang mencapai angka 139 dari 480

kasus. Tinjauan Kritis Terhadap Tingginya Angka perceraian dari tahun 2014 samapai dengan tahun 2017.

2. Meninggalkan kewajiban karena tidak ada tanggung jawab sebagai suami  
Hal lain yang menyebabkan para responden menggugat cerai suaminya adalah karena suami melalaikan ke wajibannya sebanyak Data di atas menunjukkan faktor penyebab perceraian. meninggalkan kewajiban karena tidak ada tanggung jawab sebagai suami, yang mencapai angka 29 kasus dari 480 kasus. Tinjauan Kritis Terhadap Tingginya Angka perceraian dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.
3. Meninggalkan kewajiban tidak memenuhi ekonomi  
Hal lain yang menyebabkan para responden menggugat cerai suaminya adalah karena suami melalaikan ke wajibannya sebanyak Data di atas menunjukkan faktor penyebab perceraian. meninggalkan kewajiban tidak memenuhi ekonomi yang mencapai angka 62 kasus dari 480 kasus. Tinjauan Kritis Terhadap Tingginya Angka perceraian dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.
4. Terjadinya penganiayaan (fisik atau psikis)  
Hal lain yang menyebabkan para responden menggugat cerai suaminya adalah karena terjadinya penganiayaan (fisik atau psikis) sebanyak Data di atas menunjukkan faktor penyebab perceraian. meninggalkan kewajiban tidak memenuhi ekonomi yang mencapai angka 11 kasus dari 480 kasus. Tinjauan Kritis Terhadap Tingginya Angka perceraian dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2017.

5. Suami mengalami krisis akhlak  
Krisis akhlak sebanyak 27 kasus dari 480 kasus selama dari 2014 sampai dengan 2017 ini terjadi yang mana suami/istri berangkat kerja, ternyata pulang mabuk bahkan pulang larut malam, keadaan badan tak seimbang terlalu banyak minum.
6. Terus menerus berselisih karena gangguan pihak ketiga  
Permasalahan dalam keluarga tidak selamanya disebabkan oleh anggota itu sendiri, banyak kasus tentang kerawanan hubungan suami isteri karena faktor luar atau akibat campur tangan pihak lain, 25 kasus dari 480 Kasus selama tahun 2014 sampai dengan 2017
7. Suami mengalami krisis moral karena poligami tidak sehat  
Terdapat poligami tidak sehat, sebanyak 25 kasus dari 480 kasus selama dari tahun 2014-2017. Artinya, suaminya tidak melakukan poligami. Dengan berpoligami dituntut selalu berbuat adil. Sementara manusia tidak ada yang dapat berbuat adil secara utuh.
8. Terus menerus berselisih karena politis  
Dalam permasalahan politis terdapat tidak ada kasus, yang dimaksud di sini bahwa suami memiliki sikap politis, sehingga di dalam perselisihan sama-sama kuat dan mempertahankan egonya.
9. Suami krisis moral karena cemburu  
Cemburu buta sebanyak 95 kasus dari 480 kasus dari tahun 2014 sampai dengan 2017. Ada dua jenis cemburu yang dapat menghancurkan rumah tangga dan yang meruntuhkan, bukannya membangun. Cemburu model ini adalah cemburu gila buta dan buta, yang tak membedakan antara yang benar yang batil. Oleh karena itu cemburu yang tanpa disebabkan oleh karena kecurigaan, dan tidak didahului dengan menyelidiki penyebab-penyebabnya adalah cemburu yang tertolak. Demikian juga cemburu terhadap hal-hal yang tidak jelas bentuknya, seperti ragu, menduga-duga dan hasil imajinasi adalah cemburu yang dibenci. Demikian juga halnya dengan cemburu suami terhadap isterinya, dengan alasan semua tadi, karena ada laki-laki yang mengubah rumahnya menjadi neraka. Karena kecemburuan terhadap isterinya/Suami menjadikan dia selalu curiga dalam ucapannya, selalu mencari cari tahu, menanyakan segala sesuatu sesuai keinginannya, dan menginterogasi isterinya/suaminya setiap pagi dan sore tentang kemana dan dimana sang suami/isteri berada. Oleh karena itu hendaknya sang suami/isteri mengetahui bahwa kecurigaannya terhadap tindakan suaminya dengan tanpa bukti akan melahirkan rasa tidak percaya dan menanamkan benih keraguan pada diri suaminya/isterinya juga.
10. Dihukum pidana  
Dipenjara tetapi permasalahan mengenai pemenuhan nafkah, perselisihan, tidak ada tanggung jawab, penganiayaan. Apabila suami/isteri dipenjara, isteri/suami dapat mengajukan cerai apabila memenuhi syarat. Hal ini dimuat dalam pasal 116 poin c, yaitu satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. Dalam hal ini terjadi 7 kasus dari 480 kasus selama tahun 2014 sampai dengan 2017
11. Meninggalkan kewajiban karena kawin paksa  
Meninggalkan kewajiban karena kawin paksa terjadi sebanyak 5 kasus dari 480 kasus selama tahun 2014 sampai dengan 2017.

12. Kawin di bawah umur  
Kawin di bawah umur terjadi sebanyak 6 kasus dari 480 kasus selama tahun 2014 sampai dengan 2017
13. Cacat biologis  
Dalam kasus cacat biologis, membagi cacat ini menjadi dua, yaitu:
  - a. Cacat pada organ pembiakan, yaitu cacat yang menghalangi tujuan yang ingin dicapai dalam akad perkawinan ketika hubungan suami isteri, yaitu kelestariannya dan menghasilkan keturunan, diantaranya impotensi.
  - b. Cacat yang bukan pada organ pembiakan, yaitu penyakit-penyakit berbahaya yang biasanya di jauhi oleh para manusia pada umumnya.Cacat biologis terjadi sebanyak 25 kasus dari 480 kasus selama tahun 2014 sampai dengan 2017.

#### B. Kuantitas memori Banding Perceraian di Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura

Tabel 3 Data Perkara Cerai, yang mengajukan Banding

| NO     | Tahun | Jumlah Perceraian | Damai | Cerai |
|--------|-------|-------------------|-------|-------|
| 1      | 2014  | 50                | 4     | 46    |
| 2      | 2015  | 65                | 3     | 62    |
| 3      | 2016  | 70                | -     | 70    |
| 4      | 2017  | 85                | -     | 85    |
| Jumlah |       | 270               | 7     | 263   |

Memori banding perceraian yang masuk pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura dari tahun 2014- 2017, tercatat perceraian dengan jumlah kasus sebesar 270 kasus. Adapun dilihat dari peningkatan pertahunnya, maka diketahui bahwa setiap tahunnya angka Memori banding perceraian di Pengadilan kelas IA Jayapura mengalami kenaikan yang

cukup signifikan. Tahun 2014 tingkat perceraian berjumlah 50 kasus, dan pada tahun selanjutnya 2015 naik menjadi 65 kasus, pada tahun 2016 naik menjadi 70 kasus, dan tahun 2017 naik sangat signifikan sebesar 85 kasus, artinya antara tahun 2014 dan 2015 mempunyai selisih mencapai 15 kasus, antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 memiliki selisih sebesar 5 kasus, dan selisih dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 memiliki selisih yang sangat jauh dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 15 kasus.

Keadaan ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran nilai yang patut untuk dikritisi. Tentunya, keadaan ini kita tidak bisa menyalahkan satu pihak. Untuk itu, supaya proporsional kita juga perlu mengetahui kuantitas perceraian yang menjadi pokok kajian penelitian ini.

#### C. Penyebab terjadinya Pengajuan Memori banding

Banding adalah upaya hukum bagi pihak-pihak yang tidak puas atau tidak dapat menerima keputusan hakim dalam pemeriksaan tingkat pertama. Dari segi formal pemeriksaan banding merupakan upaya yang tersedia bagi pihak-pihak yang berkepentingan supaya putusan peradilan tingkat pertama di periksa kembali dalam peradilan tingkat banding.

Upaya hukum banding merupakan hak dari pihak-pihak yang berperkara sebagaimana diatur dalam Pasal 67 KUHAP. Dalam kaitan ini M Yahya Harahap mengemukakan, bahwa secara singkat maksud dan tujuan pemeriksaan tingkat banding adalah:

- a. Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama.
- b. Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan
- c. Pengawasan Terciptanya keseragaman penerapan hukum.

Memahami tujuan dan maksud pemeriksaan perkara pada tingkat banding itu, maka dalam menggunakan hak-nya melakukan upaya hukum banding disertai dengan alasan-alasan permintaan banding.

Dalam kaitan ini KUHAP tidak menyebutkan apa saja alasan-alasan yang dapat diajukan sebagai alasan untuk membanding putusan pengadilan tingkat pertama. Hal ini berbeda dengan upaya hukum kasasi, dimana Pasal 253 ayat (1) KUHAP menyebutkan dengan tegas apa saja alasan-alasan yang dapat diajukan oleh pemohon kasasi. Karena itu pemeriksaan perkara pada tingkat banding tentulah bertumpu di dasarnya pada ketidak-setujuan atau keberatan dari pihak-pihak yang berperkara atas putusan pengadilan tingkat pertama. Meskipun demikian, biasanya pihak-pihak yang melakukan upaya banding membuat memori banding dan dalam memori banding tersebut membanding menguraikan hal-hal yang menjadi keberatannya atas pertimbangan dan putusan pengadilan tingkat pertama. Satu hal yang perlu dicatat bahwa memori banding dari pemohon banding tidak bersifat wajib sebagaimana adanya memori kasasi dalam upaya hukum kasasi.

Sebagaimana telah dikemukakan, bahwa biasanya Penuntut Umum atau terdakwa melalui penasehat hukumnya mengajukan sejumlah keberatan atas putusan pengadilan tingkat pertama dengan menuangkannya dalam memori banding dan materi dari memori banding tersebut tidak ada suatu ketentuan yang menentukan format dan sistematikanya seperti apa. Namun kecenderungannya, sebuah memori banding berisikan (1) alasan-alasan keberatan secara umum; (2) alasan-alasan yang diuraikan sedemikian rupa dan terperinci dengan merujuk pertimbangan-pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama yang tidak disetujui; (3) mengajukan alasan-alasan atas putusan pengadilan tingkat pertama terhadap hal tertentu saja, misalnya adanya alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama yang mengadili perkara dimaksud atau bisa juga alasan-alasan tertentu lainnya seperti penolakan atas alat bukti yang diajukan terdakwa dan lain

sebagainya yang dirasa sebagai hal yang tidak puas oleh pihak yang berperkara.

Dengan adanya upaya banding yang diajukan oleh satu pihak atau kedua belah pihak yang berperkara, maka suatu perkara bersangkutan belum berkekuatan hukum tetap. Disisi lain putusan pengadilan tingkat pertama menjadi mentah dan bisa ditetapkan lain oleh pengadilan tingkat banding. Wewenang pengadilan tingkat banding sama luasnya dengan wewenang pemeriksaan perkara pada pengadilan tingkat pertama, hal ini terutama dikarenakan KUHAP tidak memberikan batasan atas hal apa saja upaya hukum banding dapat dilakukan. Terhadap kondisi serupa itu, sebagian kalangan hukum menyebut pemeriksaan perkara pada tingkat banding sebagai pemeriksaan ulang atas suatu perkara yang telah diperiksa dan diputus pengadilan tingkat pertama, meskipun ada kalanya alasan banding yang diajukan pihak yang berperkara hanya berupa alasan tertentu saja.

Upaya hukum banding dapat dilakukan terhadap semua putusan tingkat pertama dengan beberapa pengecualian sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 67 KUHAP.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **A. Kesimpulan**

1. Peningkatan pertahunnya, maka diketahui bahwa setiap tahunnya angka perceraian di Indonesia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tahun 2014 tingkat perceraian berjumlah 108 kasus, dan pada tahun selanjutnya 2015 naik menjadi 110 kasus, pada tahun 2016 naik menjadi 117 kasus, dan tahun 2017 naik sangat signifikan sebesar 145 kasus, artinya antara tahun 2014 dan 2015 mempunyai selisih mencapai 2 kasus, antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 memiliki selisih sebesar 7 kasus, dan selisih dari tahun 2016 sampai dengan

- tahun 2017 memiliki selisih yang sangat jauh dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 28 kasus.
2. Memori banding perceraian yang masuk pada Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura dari tahun 2014- 2017, tercatat perceraian dengan jumlah kasus sebesar 270 kasus. Adapun dilihat dari peningkatan pertahunnya, maka diketahui bahwa setiap tahunnya angka Memori banding perceraian di Pengadilan kelas IA Jayapura mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Tahun 2014 tingkat perceraian berjumlah 50 kasus, dan pada tahun selanjutnya 2015 naik menjadi 65 kasus, pada tahun 2016 naik menjadi 70 kasus, dan tahun 2017 naik sangat signifikan sebesar 85 kasus, artinya antara tahun 2014 dan 2015 mempunyai selisih mencapai 15 kasus, antara tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 memiliki selisih sebesar 5 kasus, dan selisih dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2017 memiliki selisih yang sangat jauh dari tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 15 kasus.
  3. Bahwa secara singkat maksud dan tujuan pemeriksaan tingkat banding adalah: Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama, Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan, serta Pengawasan Terciptanya keseragaman penerapan hukum.

#### **B. Saran**

1. Kenaikan tingkat perceraian dalam tiap tahunnya seharusnya di perhatikan oleh berbagai kepentingan dengan melakukan berbagai sosialisasi untuk mencegah kenaikan jumlah perceraian tiap tahunnya.
2. Pengajuan banding yang dilakukan oleh masyarakat karena ingin

Memperbaiki kekeliruan putusan tingkat pertama, Mencegah kesewenangan dan penyalahgunaan jabatan, serta Pengawasan Terciptanya keseragaman penerapan hukum. Maka di diharapkan kepada Para Hakim untuk memberi putusan yang tepat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, Baharuddin. *Hukum Perkawinan Di Indonesia Studi Historis Metodologis*. Cetakan ke-1. (Jambi: Syari'ah Press IAIN STS Jambi, 2008).
- Akhmad Budi Cahyono dan Surini Ahlan Sjarif. *Mengenai Hukum Perdata*. Cetakan ke-1. Jakarta: CV. Gitama Jaya, 2008.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Cetakan ke-3. Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Adat*, Cet. V. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1995
- F J Mank, *Psikologi Perkembangan, Pengantar Dalam Berbagai Bagiannya*, Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1992
- Subekti, Pokok – Pokok Hukum Perdata Jakarta : Intermasa, 2003
- Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW).
- Undang-Undang Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan undang-undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Pemerintah (PP) nomor 9 Tahun 1975.